



BUPATI BANGKA TENGAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA TENGAH
NOMOR 59 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PEMASANGAN ATRIBUT, BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa pemilihan umum merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, pasangan calon Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, dan pasangan calon Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah di Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;;
- b. bahwa untuk memastikan pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah tidak melanggar etika, estetika, kebersihan, kepentingan dan ketertiban/kenyamanan umum, perlu dilakukan penataan dan pengaturan Pemasangan Atribut, Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, bahwa ketenteraman dan ketertiban umum merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemasangan Atribut, Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548);
8. Peraturan Daerah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2011 Nomor 166);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMASANGAN ATRIBUT, BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Tengah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemilihan Kepala Daerah, yang selanjutnya disebut Pilkada adalah Pemilihan Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun di Daerah.

7. Atribut adalah lambang/tanda yang menjadi ciri khas partai politik/organisasi kemasyarakatan yang ditempel/dipasang di tempat umum.
8. Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu/Pilkada, simbol atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu/Pilkada.
9. Alat Peraga Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari Peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar Peserta Pemilu/Pilkada, yang dipasang untuk keperluan Kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu/Pilkada tertentu.
10. Kampanye Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah, yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan Peserta Pemilu, Peserta Pilkada atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu atau Peserta Pilkada untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu atau Peserta Pilkada.
11. Peserta Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten, perseorangan untuk Pemilu anggota Dewan Perwakilan Daerah dan pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun di Daerah.
12. Peserta Pemilihan Kepala Daerah, yang selanjutnya disebut Peserta Pilkada adalah Partai Politik untuk Pilkada pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung dan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah Tahun di Daerah.
13. Pelaksana Kampanye Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut Pelaksana Kampanye Pemilu adalah Peserta Pemilu dan pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan Kampanye Pemilu.
14. Pelaksana Kampanye Pemilihan Kepala Daerah, yang selanjutnya disebut Pelaksana Kampanye Pilkada adalah Peserta Pilkada dan pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pilkada untuk melakukan kegiatan Kampanye Pilkada.
15. Partai Politik adalah Partai Politik yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu dan peserta Pilkada di Daerah.
16. Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilu dan Pilkada di Daerah.

17. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, pasangan calon Kepala Daerah Gubernur dan Wakil Gubernur, dan pasangan calon Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Bangka Tengah di Daerah.
18. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah, yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Bangka Tengah adalah Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Bangka Tengah.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. Atribut;
- b. Bahan Kampanye;
- c. Alat Peraga Kampanye;
- d. lokasi pemasangan;
- e. pemasangan Atribut, Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye;
- f. larangan lokasi pemasangan Atribut, Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye; dan
- g. sanksi.

BAB III ATRIBUT, BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Bagian Kesatu Atribut

Pasal 3

Atribut merupakan benda atau barang dan/atau gambar dalam rangka sosialisasi Pemilu dan Pilkada, yaitu berupa:

- a. bendera partai;
- b. lambang partai;
- c. papan nama; dan/atau
- d. lain-lain yang dapat dipersamakan.

Bagian Kedua
Bahan Kampanye

Pasal 4

Bahan Kampanye merupakan benda atau barang dan/atau gambar dalam rangka sosialisasi Pemilu dan Pilkada, yaitu berupa:

- a. selebaran;
- b. brosur;
- c. pamflet;
- d. poster;
- e. stiker;
- f. pakaian;
- g. penutup kepala;
- h. alat minum/makan;
- i. kalender;
- j. kartu nama;
- k. pin;
- l. alat tulis; dan/atau
- m. Bahan Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Alat Peraga Kampanye

Pasal 5

Alat Peraga Kampanye merupakan benda atau barang dan/atau gambar dalam rangka sosialisasi Pemilu dan Pilkada, yaitu berupa:

- a. reklame;
- b. spanduk; dan/atau
- c. umbul-umbul.

BAB IV
LOKASI PEMASANGAN ATRIBUT, BAHAN KAMPANYE
DAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Pasal 6

- (1) Dalam masa Kampanye Peserta Pemilu, Peserta Pilkada, Pelaksana Kampanye Pemilu, Pelaksana Kampanye Pilkada, dan Tim Kampanye dapat melakukan pemasangan Atribut, Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dan/atau kegiatan Kampanye di wilayah Daerah.
- (2) Pemasangan Atribut, Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye sebagaimana tersebut ayat (1), dapat dilaksanakan di lokasi-lokasi yang tidak dilarang dalam Peraturan Bupati ini dan ditetapkan dengan keputusan KPU Kabupaten Bangka Tengah.

Pasal 7

- (1) Pada masa tenang Peserta Pemilu, Peserta Pilkada, Pelaksana Kampanye Pemilu, Pelaksana Kampanye Pilkada, dan Tim Kampanye dilarang melaksanakan kegiatan Kampanye.
- (2) Atribut, Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 mulai dibersihkan pada masa tenang dan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara harus diturunkan atau dibersihkan oleh Peserta Pemilu, Peserta Pilkada, Pelaksana Kampanye Pemilu, Pelaksana Kampanye Pilkada, dan Tim Kampanye.

BAB V PEMASANGAN ATRIBUT, BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Pasal 8

Pemasangan Atribut, Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut:

- a. mempertimbangkan etika, estetika dan kebersihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. tidak menghalangi dan/atau mengganggu rambu-rambu dan arus lalu lintas jalan serta pejalan kaki;
- c. tidak menghalangi dan/atau mengganggu pandangan mata pengendara kendaraan;
- d. tidak mengganggu fungsi penerangan jalan umum;
- e. tidak ditempel dan/atau dipaku pada pohon, tidak mengganggu lingkungan ekologi sekitar dan melebihi ketinggian pohon atau tanaman turus jalan;
- f. tidak melintang/memotong jalan untuk alat peraga;
- g. tidak ditempel pada tempat/bangunan milik umum/instansi pemerintah/tempat ibadah/tempat pendidikan yang dapat mengganggu kebersihan, ketertiban dan keindahan;
- h. pemasangan di tempat milik perseorangan dan/atau badan swasta harus mendapat izin dari pemilik yang bersangkutan; dan
- i. pemasangan pada kendaraan umum dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
LARANGAN LOKASI PEMASANGAN ATRIBUT,
BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE

Pasal 9

Pemasangan Atribut, Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye dilarang dipasang atau ditempatkan pada lokasi atau kawasan pelayanan umum sebagai berikut:

- a. tempat ibadah termasuk halaman;
- b. kantor-kantor/gedung pemerintahan;
- c. rumah sakit/Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
- d. tempat pendidikan meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau lembaga pendidikan formal dan informal;
- e. tempat pemakaman umum;
- f. badan, median, bahu, trotoar dan saluran air pada jalan protokol;
- g. sarana dan prasarana publik;
- h. objek wisata;
- i. menara, tiang listrik dan tiang telepon;
- j. tempat atau fasilitas umum yang dibangun oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- k. pagar jembatan; dan/atau
- l. taman dan pepohonan.

BAB VII
SANKSI

Pasal 10

Bagi subjek yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dikenakan sanksi pembongkaran/pencabutan Atribut, Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Tengah.

Ditetapkan di Koba
pada tanggal 18 Oktober 2023

BUPATI BANGKA TENGAH,

ttd/dto

ALGAFRY RAHMAN

Diundangkan di Koba
pada tanggal 18 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

ttd/dto

SUGIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 1315

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. BANGKA TENGAH,



EKA BUDIANTA, MH
PENATA Tk.I
NIP. 19890501 201501 1 001